



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
NOMOR:140/24/KPTS-WN KNT/I/2022

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
TAHUN 2022

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO

Menimbang :

- a. Bahwa Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagai bagian dari program keluarga Berencana Nasional Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan atau anggota keluarga lainnya dalam membentuk dan membina keluarga sejahtera dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi dan sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. Bahwa untuk mewujudkan Point a perlu di bentuk pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas.

Mengingat :

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sehubungan dimaksud huruf a, dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonresia Nomor 5080);
 5. Peraturan Daerah Kabupateen Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATUAN

- : Membentuk Pengelolah Pusat Pelayanan Sejahtera , berkedudukan di Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : Tujuan pembentukan Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera adalah untuk meningkatkan pelayanan program keluarga sejahtera kepada Tugas Pengelola adalah sebagai berikut :
- a. Membentuk Pemerintah Nagari Koto Nan Tigo Kec Batang Kapas dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan.
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (Sekurang-Kurangnya sekali Sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga dan anggota keluarga sasaran (Keluarga, PUS Balita, Remaja Lansia Serta Kelompok Kegiatan Lainnya).
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran , dan melakukan kegiatan integrase dengan kegiatan posyandu, PAUD dan lainnya.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Nagara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun anggarannya dan sektor lainnya yang syah,

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Nan Tigo
Pada tanggal 28 Maret 2022
Wali Nagari Koto Nan Tigo



LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: **KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO**
: **140/ /KPTS-WN KNT/I/2022**
: **28 MARET 2022**
: **PEMBANTUKAN PENGELOLA PUSAT PELAYANAN KELUARGA**
SEJAHTERA TAHUN 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	Camat Batang Kapas	Panasehat
2	Wali Nagari	Penanggung Jawab
3	Koordinator Lapangan KB	Pembina
4	PKK	ketua
5	Wakil Ketua	Sekretaris
6	Reno Elvi Oktara SE	Bendahara
7	Imelda S.Tr Keb	Ketua Seksi Promosi Pengembangan
8	Melfarina	Anggota
9	Tesmanengsih	Anggota
10	Wiwi Handayani	Anggota
11	Roza Febri Mayeni	Ketua Seksi Konseling dan Pelayanan
12	Evi Riaji Dewi	Anggota
13	Mel Susanti	Anggota
14	Yulia Puspita Dewi	Anggota
15	Aida Refnita	Anggota

Wali Nagari Koto Nan Tigo



NOFRIEDL.SH